



BTN Luncurkan Tabungan Felas

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Budi Satria (tengah) bersama Kepala Divisi Bank BTN Nasril (kiri) dan Adi Santoso (kanan) memegang mock-up buku Tabungan Felas usai peluncuran Tabungan Felas di Jakarta, Senin (4/6). Melalui produk tabungan valas yang bertajuk Tabungan Felas tersebut, memungkinkan nasabah menabung dalam mata uang dolar Amerika (USD) dan dolar Singapura (SGD). BTN membidik dapat menggaet hampir 50.000 nasabah baru Tabungan Felas dalam 5 tahun pertama. Hingga April 2018, Bank BTN mencatatkan penghimpunan tabungan melas di level 43,28% secara tahunan menjadi Rp43,04 triliun atau tumbuh dari Rp30,04 triliun pada bulan yang sama tahun lalu.

April 2018, DPK Perbankan Naik Tipis

Oleh Nida Sahara

► JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada April 2018 mencapai Rp 5.141,8 triliun, naik 7,4% secara tahunan (*year on year/yooy*), naik tipis dari bulan sebelumnya sebesar 7,3% (*yooy*). Peningkatan DPK berasal dari jenis simpanan giro berdenominasi valuta asing (valas) dan tabungan rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman memaparkan, giro valas tercatat tumbuh 4,4% (*yooy*) per April 2018, meningkat dibandingkan dengan bulan Maret yang negatif 0,6% (*yooy*). Peningkatan tersebut didorong dari giro valas yang naik dari nasabah korporasi di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, akselerasi dari tabungan rupiah menjadi 12,3% (*yooy*) dari bulan sebelumnya 12% (*yooy*). Pada April, terjadi peningkatan tabungan rupiah nasabah perseorangan di wilayah Jakarta dan Jawa Timur.

“Sementara itu, tabungan nasabah berdenominasi valas yang semula minus 7,2% (*yooy*) menjadi minus 4,6% (*yooy*) per April juga turut mendorong pertumbuhan DPK,” papar Agusman dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily*, akhir pekan lalu.

Kemudian, untuk deposito valas per April mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2,6% (*yooy*) pada Maret 2018 menjadi 1,8% (*yooy*) sebesar Rp 299 triliun. Untuk giro rupiah per April mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya 9,4% (*yooy*) menjadi 8,4% (*yooy*) atau sebesar Rp 877,7 triliun.

Di sisi lain, simpanan berjangka tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dari 5,5% (*yooy*) per Maret 2018 menjadi 5% (*yooy*) pada April. Hal tersebut seiring dengan tren penurunan suku bunga simpanan berjangka khususnya deposito bertenor pendek.

“Perlambatan tersebut terjadi pada golongan nasabah korporasi baik berdenominasi rupiah maupun valas. Demikian juga giro rupiah tumbuh melambat dari 9,4% (*yooy*) per Maret

menjadi 8,4% (*yooy*) per April,” tutur Agusman.

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar per April 2018 BI, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor satu, tiga, enam, dan 12 bulan masing-masing tercatat 5,64%, 5,83%, 6,16%, dan 6,37%. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,65%, 5,88%, 6,29%, dan 6,46%.

Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 24 bulan tercatat meningkat dari 6,74% pada Maret 2018 menjadi 6,78% per April 2018.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, kenaikan suku bunga acuan BI akan berdampak pada deposito yang semakin menarik bagi investor. Dengan begitu, maka para investor tidak akan memindahkan dananya ke luar. “BI 7DRRR dinaikkan agar deposito jadi semakin menarik bagi investor jadi mereka tidak pindahkan dana ke dolar AS,” ungkap Jahja.

Menurut dia, kalau bunga deposito naik dampak ke bunga kredit diperkirakan akan terjadi pada satu hingga dua bulan setelahnya. Pasalnya, transmisi suku bunga kredit tidak akan langsung terasa.

Hingga saat ini BCA belum ada komunikasi atau rencana menaikkan suku bunga kreditnya. Namun, untuk suku bunga deposito semua tren mulai dinaikkan sebesar 25 basis poin pada awal Juni 2018.

Milad ke-8, BNI Syariah Berbagi Kisah Cinta Hasanah

JAKARTA – PT Bank BNI Syariah menggelar kegiatan sosial bertajuk “Kisah Cinta Hasanah” dalam rangka Milad ke-8 BNI Syariah pada 1 Juni 2018, dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh insan Hasanah (pegawai BNI Syariah) untuk berbagi kasih cintanya bersama jajaran *board of management* di berbagai lokasi. Kegiatan dilakukan secara serentak di kantor pusat, kantor wilayah, dan 68 kantor cabang perseorangan di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut di antaranya dilaksanakan di Pantii Sosial Asuhan Anak Al-Khairiyah, Cilandak yang dihadiri oleh Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo; Rumah Yatim, dan Yatim Sribu Pulau dihadiri oleh Direktur Bisnis BNI Syariah Dhiyas Widhiyati; Pantii Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Cilandak, Jakarta Selatan dihadiri oleh Direktur Kepatuhan dan Risiko Tribuana Tungga Dewa; Yayasan Thariqul Jannah, Beji, Depok dihadiri oleh SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi; serta Yayasan Darul Hasanah, Kebayoran dan Pantii Asuhan Khaerunnisa, Manggarai yang dihadiri oleh SEVP Keuangan dan Operasional Wahyu Aviatio.

Kisah Cinta Hasanah merupakan

(*year on year/yooy*) menjadi Rp 1.192,7 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan per Maret sebesar 5,3% (*yooy*). Sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi per April mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan data analisis uang beredar BI pada April 2018, penyaluran kredit industri perbankan meningkat 8,9% (*yooy*) menjadi Rp 4.807,5 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kredit bulan sebelumnya yang hanya naik sebesar 8,5% (*yooy*).

Agusman mengatakan, berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan pertumbuhan kredit perbankan terjadi pada kredit investasi yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) dari bulan sebelumnya negatif 0,2% (*yooy*) menjadi tumbuh 5,8% (*yooy*) atau sebesar Rp 211,3 triliun.

“Hal tersebut diperkirakan didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor tersebut menjelang Ramadan. Banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan liburan dan kuliner membuat pertumbuhan kredit pada sektor PHR,” kata Agusman dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.

Peningkatan pertumbuhan kredit investasi juga terjadi pada sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan dari 8,2% (*yooy*) menjadi 12,8% (*yooy*) yang mencapai Rp 124,6 triliun. “Peningkatan pertumbuhan terbesar kredit investasi terutama terjadi pada kredit investasi yang disalurkan pada perusahaan subsektor gedung perkantoran pada proyek-proyek di Jakarta dan Jawa Timur,” lanjut Agusman.

Selain itu, peningkatan pertumbuhan kredit investasi juga terjadi pada sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan dari 8,2% (*yooy*) menjadi 12,8% (*yooy*) yang mencapai Rp 124,6 triliun. “Peningkatan pertumbuhan terbesar kredit investasi terutama terjadi pada kredit investasi yang disalurkan pada perusahaan subsektor gedung perkantoran pada proyek-proyek di Jakarta dan Jawa Timur,” lanjut Agusman.

2018, OJK Targetkan 164 Fintech Terdaftar

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tahun ini terdapat 164 perusahaan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) yang terdaftar. Sementara itu, hingga saat ini baru 54 perusahaan *fintech* yang terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, dari 54 *fintech* yang terdaftar, sebanyak 53 perusahaan *fintech* konvensional dan satu *fintech* syariah. Kemudian, saat ini juga terdapat 34 perusahaan *fintech* yang sedang mengajukan pendaftaran ke OJK. “Ada potensi 164 perusahaan *fintech* yang terdaftar pada akhir tahun ini,” kata Hendrikus di Gedung OJK, Jakarta, Senin (4/6).

Dia menambahkan, sebanyak 41 perusahaan *fintech* yang sudah mengajukan pendaftaran namun dikembalikan. Hal tersebut disebabkan karena dokumen yang diajukan belum lengkap dan tidak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/2016. Sementara itu, sejumlah 35 perusahaan *fintech* saat ini sudah melakukan audiensi.

Hendrikus mengungkapkan, ada beberapa perusahaan *fintech* yang dokumen pendaftarannya dikembalikan dan tak diterima OJK. Hal ini karena perusahaan belum melengkapi persyaratan seperti anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan teroris (PPT).

OJK juga menyiapkan payung hukum yang mewajibkan pelaku *fintech* melakukan uji kelayakan sebelum mendapat izin untuk beroperasi, yakni dengan *regulatory sandbox*. Melalui cara tersebut juga diharapkan bisa menekan peluang investasi bodong berbalut *fintech*.

Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar menjelaskan, akan ada serangkaian uji kelayakan yang harus dilakukan pelaku *fintech* sebelum dinyatakan lulus. “Oleh karena itu, OJK akan mendorong inovasi yang bertanggungjawab, *responsible innovation*. Dia terutama sebelum

2018, OJK Targetkan 164 Fintech Terdaftar

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tahun ini terdapat 164 perusahaan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) yang terdaftar. Sementara itu, hingga saat ini baru 54 perusahaan *fintech* yang terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, dari 54 *fintech* yang terdaftar, sebanyak 53 perusahaan *fintech* konvensional dan satu *fintech* syariah. Kemudian, saat ini juga terdapat 34 perusahaan *fintech* yang sedang mengajukan pendaftaran ke OJK. “Ada potensi 164 perusahaan *fintech* yang terdaftar pada akhir tahun ini,” kata Hendrikus di Gedung OJK, Jakarta, Senin (4/6).

Dia menambahkan, sebanyak 41 perusahaan *fintech* yang sudah mengajukan pendaftaran namun dikembalikan. Hal tersebut disebabkan karena dokumen yang diajukan belum lengkap dan tidak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/2016. Sementara itu, sejumlah 35 perusahaan *fintech* saat ini sudah melakukan audiensi.

Hendrikus mengungkapkan, ada beberapa perusahaan *fintech* yang dokumen pendaftarannya dikembalikan dan tak diterima OJK. Hal ini karena perusahaan belum melengkapi persyaratan seperti anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan teroris (PPT).

OJK juga menyiapkan payung hukum yang mewajibkan pelaku *fintech* melakukan uji kelayakan sebelum mendapat izin untuk beroperasi, yakni dengan *regulatory sandbox*. Melalui cara tersebut juga diharapkan bisa menekan peluang investasi bodong berbalut *fintech*.

Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar menjelaskan, akan ada serangkaian uji kelayakan yang harus dilakukan pelaku *fintech* sebelum dinyatakan lulus. “Oleh karena itu, OJK akan mendorong inovasi yang bertanggungjawab, *responsible innovation*. Dia terutama sebelum

melakukan bisnisnya harus uji dulu bisnis model, proses bisnisnya, tata kelolanya, harus uji dulu,” papar dia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan, pihaknya tidak mengatur suku bunga pinjaman *fintech*. Namun, OJK hanya meminta perusahaan *fintech* agar transparan, sehingga akan terjadi kompetisi. “*Fintech* itu tidak bisa bersaing dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank, suku bunga *fintech* itu tinggi, risiko tinggi tapi tidak ditanyai ini. Kalau bank itu *kan* ditanya SIUP, jaminan,” jelas Wimboh.

Wimboh mengatakan, pinjaman dana dengan bunga tinggi seperti perusahaan *fintech* biasanya merupakan ranah yang dibiayai oleh rentenir. Namun, dengan adanya *fintech* dapat mengurangi aksi dari rentenir yang merugikan masyarakat. “Tidak boleh tidak transparan *pricing*-nya. Kalo transparan akan kompetisi persaingan akan bawa ke bunga murah,” kata dia.

Aturan Penerbitan MTN

Di sisi lain, Wimboh menjelaskan, pihaknya akan membuat aturan jika pemberian izin penerbitan *medium term notes* (MTN) akan melalui PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal



■ Hendrikus Passagi

melakukan bisnisnya harus uji dulu bisnis model, proses bisnisnya, tata kelolanya, harus uji dulu,” papar dia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan, pihaknya tidak mengatur suku bunga pinjaman *fintech*. Namun, OJK hanya meminta perusahaan *fintech* agar transparan, sehingga akan terjadi kompetisi. “*Fintech* itu tidak bisa bersaing dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank, suku bunga *fintech* itu tinggi, risiko tinggi tapi tidak ditanyai ini. Kalau bank itu *kan* ditanya SIUP, jaminan,” jelas Wimboh.

Wimboh mengatakan, pinjaman dana dengan bunga tinggi seperti perusahaan *fintech* biasanya merupakan ranah yang dibiayai oleh rentenir. Namun, dengan adanya *fintech* dapat mengurangi aksi dari rentenir yang merugikan masyarakat. “Tidak boleh tidak transparan *pricing*-nya. Kalo transparan akan kompetisi persaingan akan bawa ke bunga murah,” kata dia.

Aturan Penerbitan MTN

Di sisi lain, Wimboh menjelaskan, pihaknya akan membuat aturan jika pemberian izin penerbitan *medium term notes* (MTN) akan melalui PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal

tersebut akibat adanya kerugian yang diakibatkan oleh salah satu perusahaan, yakni PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Dia berharap, dengan melalui izin BEI, perusahaan bisa lebih terbuka atau transparan sehingga tidak ada yang mengalami kerugian seperti investor SNP Finance. “Kami akan berpikir, kalau perlu semua MTN ini nanti bisa saja dikeluarkan melalui bursa. Ini sedang kami kaji dan pikirkan. Agar dengan melalui bursa lebih transparan,” ungkap Wimboh.

Penerbitan MTN SNP Finance terbilang sangat tertutup, seharusnya perusahaan telah melaporkan ke akuntan publik. Wimboh menegaskan, dari awal penerbitan MTN tidak menginformasikan ke pihak OJK. “Jadi betul-betul transaksi *private*, yang seharusnya ini bisnis sudah di verifikasi oleh *rating agency*, dasarnya adalah laporan akuntan publik. Ini adalah kredibilitas dari berbagai pihak, sehingga tidak mendeteksi dan MTN ini menjadi *default*,” terangnya.

Sebelumnya, OJK secara membekukan kegiatan usaha SNP Finance terhenti sejak tanggal 14 Mei 2018. Dengan dibukukannya kegiatan usaha SNP Finance, maka perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di samping itu, OJK juga telah mengambil langkah-langkah pengawasan (*mandatory supervisory actions*) dengan melarang perusahaan mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan. (nid)

PT COLORPAK INDONESIA Tbk
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Colorpak Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (“RUPST”) dilangsungkan pukul 10.25 WIB – 11.00 WIB, bertempat di Hotel Mulia, Ruang Narcissus, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk disahkannya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris, dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Winardi Pranatjajaya
Komisaris Independen : Bapak Johannes Susilo

Direksi:
Direktur Utama : Bapak Santoso Jiemy
Direktur : Bapak Ricky Edward Sondak
Direktur : Bapak Antoni Gunawan
Direktur : Ibu Herlina Hatorangan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 181.807.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 59,35 % dari 306.338.500 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat pertama dan kedua.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- c. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
- d. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017, yaitu sebesar Rp. 39.137.431.174 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 19.568.715.587 (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 63,87 (enam puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta tujuh puluh sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
- b. Sebesar Rp. 1.956.871.558 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
- c. Sebesar Rp. 17.611.844.029 (tujuh belas miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan;
- d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah).

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 08 Juni 2018
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 Juni 2018
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2018
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 25 Juni 2018
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 22 Juni 2018
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 05 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juni 2018 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2018.
3. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 05 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 22 Juni 2018.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin nomor 51, Jakarta 10350, Telepon: 021 -392 2332, Faksimili: 021-392 3003, paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 05 Juni 2018
PT COLORPAK INDONESIA Tbk
Direksi